

**STANDAR PELAYANAN KAS MOBIL KELILING PELAYANAN PEMBAYARAN PBB-P2
PADA MALL PELAYANAN PUBLIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. SPPT PBB-P2 ataupun Nomor objek Pajak
2.	Prosedur Pelayanan	1. Wajib Pajak datang langsung ke kasir MOBIL Keliling pembayaran PBB-P2 dan menyerahkan SPPT PBB-P2 yang akan di bayar. 2. Kasir akan mengecek tagihan yang akan dibayar untuk di informasikan kepada wajib pajak jumlah tagihan yang harus dibayarkan. 3. Wajib pajak membayarkan sejumlah tagihan yang diinformasikan oleh Kasir. 4. Kasir menghitung jumlah uang sesuai dengan jumlah tagihan yang dibayarkan oleh wajib pajak, kemudian mencetak dan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB sebagai bukti lunas atas pembayaran PBB-P2 5. Wajib Pajak menerima SSPD PBB-P2 sebagai bukti lunas PBB-P2 untuk di simpan.
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) menit
4.	Biaya Pelayanan	Tidak Dipungut Biaya
5.	Produk Layanan	Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 sebagai bukti lunas atas pembayaran PBB-P2
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	